



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Mrs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

ANDI SUHARDI RAHMAT, lahir di Parangloe, tanggal 1 September 1994, pekerjaan Anggota TNI, alamat Jln. Muhammad Yusuf Asmil Para Raider 432/WSJ Kelurahan Sudirman Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dengan No. Reg. 4/Pdt.P/2023/PN Mrs, telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

1. Bahwa **H.Andi Syamsudin** dengan **Hj.Haspawati [alm]** adalah suami istri yang sah menikah di Kabupaten Bulukumba ,Kecamatan Herlang ,Desa Pataro pada tanggal 27 mei 1989;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah di karuniai 3 orang anak dan salah seorang di antaranya Bernama **Andi Syahrul Rahmat tanggal 09 Juni 2003** ;
3. **Andi Syahrul Rahmat** setelah tamat sekolah menengah atas telah tinggal dan ikut bersama saudaranya yang bernama **Andi Suhardi Rahmat** sejak tahun 2022;
4. Bahwa sekarang anak tersebut telah dewasa dan bermaksud untuk mendaftarkan diri menjadi anggota TNI AD di Makassar pada tahun 2023;
5. Bahwa untuk menjadi anggota TNI AD di Makassar, salah satu persyaratan adalah menunjuk seorang wali apabila orang tua kandung tidak tinggal bersama dengan calon tamtama prajurit TNI AD maka di perlukan penetapan pengadilan tentang perwalian;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karna **Andi Suhardi Rahmat** yang bertempat tinggal di JLN.MUHAMMAD YUSUF ASMIL PARA RAIDER 432/WSJ Kelurahan Sudirman Kecamatan Tanranlili, Kabupaten Maros maka pemohon bermaksud untuk menjadi wali guna mendaftarkan sebagai calon tamtama prajurit TNI AD di Makassar pada tahun 2023.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, mohon kehadiran ketua pengadilan negeri maros agar berkenan memutuskan dan menetapkan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan **pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **ANDI SUHARDI RAHMAT (PEMOHON)** Selaku wali dari **Andi Syahrul Rahmat** laki-laki, lahir di Paranglohe 09 juni 2003 untuk mengurus dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan dari **Andi Syahrul Rahmat** melakukan perbuatan hukum khususnya mendaftarkan diri menjadi calon tamtama prajurit TNI AD di Makassar pada tahun 2023;
3. Menetapkan biaya yang timbul di dalam permohonan ini ditanggung oleh pemohon; atau penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu tanda penduduk atas nama Andi Suhardi Rahmat NIK 7302050109940002, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Syahrul Rahmat NIK 7302050912030001, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 7309072502140003 atas nama Kepala Keluarga Andi Suhardi Rahmat, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga No 7302051506070111 atas nama Kepala Keluarga H. Andi Syamsuddin T, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Syahrul Rahmat, yang diberi tanda P-5
6. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Andi Suhardi Rahmat dan Hilda Wardani, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama H. Syamsuddin T dan Syamsidar, S.Pdi, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Andi Syahrul Rahmat, yang diberi tanda P-8;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Mrs



9. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat penyerahan orang tua kepada wali atas nama H.Andi Syamsuddin kepada Andi Suhardi Rahmat, yang diberi tanda P-9;

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan kematian atas nama Hj. Haspawati, A.Ma (Almarhumah), yang diberi tanda P-10;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut semuanya telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Saiful Jufri;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan Pemohon di persidangan untuk mengajukan permohonan wali terhadap Andi Syahrul Rahmat sebagai persyaratan seleksi administrasi untuk Calon Tamtama Prajurit TNI-AD;
- Bahwa saksi mengenal Andi Syahrul Rahmat sebagai adik kandung dari pemohon;
- Bahwa saat ini ibu dari Andi Syahrul Rahmat sudah meninggal, sedangkan ayahnya berada di daerah Bulukumba;
- Bahwa saat ini Andi Syahrul Rahmat tinggal bersama Pemohon sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa orang tua dari Andi Syahrul Rahmat berada di daerah Bulukumba yang berbeda dengan tempat Andi Syahrul Rahmat mendaftar Calon Tamtama Prajurit TNI-AD yakni di Makassar, maka harus ada yang menjadi walinya dan karena Pemohon yang juga merupakan kakak kandung dari Andi Syahrul Rahmat yang tinggal di daerah yang sama dengan tempat Andi Syahrul Rahmat mendaftar Calon Tamtama Prajurit TNI-AD, maka Pemohon bisa menjadi walinya;
- Bahwa Andi Syahrul Rahmat ingin mengikuti seleksi penerimaan Calon Tamtama Prajurit TNI-AD di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan orang tua dari Andi Syahrul Rahmat berdomisili di Bulukumba, sedangkan dalam seleksi administrasi Penerimaan Calon Tamtama Prajurit TNI-AD diwajibkan menyertakan surat penetapan wali apabila ia tidak didampingi oleh orang tua kandungnya dan orang tua kandungnya mengetahuinya karena orang tuanya telah membuat surat penyerahan orang tua kepada wali yaitu Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Syahrul Rahmat belum menikah;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi Mochammad Viki Subarkah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan Pemohon di persidangan untuk mengajukan permohonan wali terhadap Andi Syahrul Rahmat sebagai persyaratan seleksi administrasi untuk Calon Tamtama Prajurit TNI-AD;
- Bahwa saksi mengenal Andi Syahrul Rahmat sebagai adik kandung dari pemohon;
- Bahwa saat ini ibu dari Andi Syahrul Rahmat sudah meninggal, sedangkan ayahnya berada di daerah Bulukumba;
- Bahwa saat ini Andi Syahrul Rahmat tinggal bersama Pemohon sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa orang tua dari Andi Syahrul Rahmat berada di daerah Bulukumba yang berbeda dengan tempat Andi Syahrul Rahmat mendaftar Calon Tamtama Prajurit TNI-AD yakni di Makassar, maka harus ada yang menjadi walinya dan karena Pemohon yang juga merupakan kakak kandung dari Andi Syahrul Rahmat yang tinggal di daerah yang sama dengan tempat Andi Syahrul Rahmat mendaftar Calon Tamtama Prajurit TNI-AD, maka Pemohon bisa menjadi walinya;
- Bahwa Andi Syahrul Rahmat ingin mengikuti seleksi penerimaan Calon Tamtama Prajurit TNI-AD di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan orang tua dari Andi Syahrul Rahmat berdomisili di Bulukumba, sedangkan dalam seleksi administrasi Penerimaan Calon Tamtama Prajurit TNI-AD diwajibkan menyertakan surat penetapan wali apabila ia tidak didampingi oleh orang tua kandungnya dan orang tua kandungnya mengetahuinya karena orang tuanya telah membuat surat penyerahan orang tua kepada wali yaitu Pemohon;
- Bahwa Andi Syahrul Rahmat belum menikah;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni untuk menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari Andi Syahrul Rahmat;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti baik surat maupun keterangan saksi, maka Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah:

Apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali atas Andi Syahrul Rahmat guna melengkapi syarat administrasi dalam mengikuti seleksi penerimaan Calon Tamtama Prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendalilkan suatu hak, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P-1 s/d P-10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi Saiful Jufri dan saksi Mochammad Viki Subarkah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tinggal Pemohon, dan berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Asmil Kostrad Kariango Kel/Desa Sudirman Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Maros berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 bahwa Andi Syahrul Rahmat telah masuk di dalam Kartu Keluarga Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Andi Syahrul Rahmat sekarang telah tinggal dengan Pemohon sudah sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Andi Syahrul Rahmat bercita-cita dan mencoba masuk penerimaan Calon Tamtama Prajurit TNI-AD akan tetapi sekarang ini terkendala dengan masalah administrasi mengenai perwalian karena orang tua dari Andi Syahrul Rahmat bertempat tinggal di Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa orang tua dari Andi Syahrul Rahmat berada di Kabupaten Bulukumba yang berbeda dengan tempat Andi Syahrul Rahmat mendaftar Calon Tamtama Prajurit TNI-AD yakni di Makassar, maka harus ada yang menjadi walinya dan karena Pemohon yang juga masih keluarganya yang tinggal di daerah yang sama dengan tempat Andi Syahrul Rahmat mendaftar Calon Tamtama Prajurit TNI-AD, maka Pemohon bisa menjadi walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 bahwa orang tua dari Andi Syahrul Rahmat telah membuat surat penyerahan perwalian kepada Andi

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhardi Rahmat (Pemohon) dan berdasarkan permohonan Pemohon bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari Andi Syahrul Rahmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 Ayat (1) disebutkan “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 45 tersebut diatas sejalan dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan :

Ayat (1) : “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Ayat (2) : “dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Andi Syahrul Rahmat yang orang tuanya saat ini berdomisili di Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-8 dan P-9 disebutkan Andi Syahrul Rahmat lahir di Bulukumba tanggal 9 Juni 2003, yang berarti bahwa saat ini Andi Syahrul Rahmat telah berusia 19 (Sembilan belas) tahun yang mana sudah masuk dalam kategori usia dewasa berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa meskipun Andi Syahrul Rahmat telah dinyatakan dewasa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, namun jika merujuk pada Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung frasa “*kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri*”, in casu Andi Syahrul Rahmat senyatanya belum kawin dan belum dikategorikan sebagai dapat berdiri sendiri dengan didasarkan pada asumsi bahwa saat ini Andi Syahrul Rahmat berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Tamtama Prajurit TNI-AD namun ternyata berdasarkan keterangan saksi Saiful Jufri dan saksi Mochammad Viki Subarkah di persidangan bahwa keinginan Andi Syahrul Rahmat tersebut terkendala syarat administratif berupa persetujuan orang tua calon Tamtama Prajurit TNI-AD dalam mengikuti seleksi tersebut;

Menimbang, bahwa uraian diatas jelas mendudukkan Andi Syahrul Rahmat sebagai anak yang belum dapat berdiri sendiri karena meskipun telah berusia dewasa berdasarkan aturan perundang-undangan, namun kenyataannya dalam proses mengikuti seleksi tidak diperkenankan mengambil keputusan sendiri melainkan harus dengan campur tangan berupa persetujuan dari orang tua;

Menimbang, bahwa persetujuan orang tua sebagaimana diuraikan diatas, berdasarkan keterangan saksi Saiful Jufri dan saksi Mochammad Viki Subarkah, bahwa persetujuan tersebut dapat diwakilkan kepada wali jika orang tua calon Tamtama Prajurit TNI-AD berdomisili di luar wilayah tempat calon Tamtama Prajurit TNI-AD mengikuti seleksi, in casu Andi Syahrul Rahmat mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI-AD di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan orang tua Andi Syahrul Rahmat berdomisili di Kabupaten Bulukumba, maka persetujuan orang tua dari Andi Syahrul Rahmat dimaksud diwakilkan kepada Pemohon selaku kakak kandung dari Andi Syahrul Rahmat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 51 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan : “Wali sedapat-dapatnya **diambil dari keluarga anak tersebut** atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 bahwa orang tua dari Andi Syahrul Rahmat telah membuat surat penyerahan kepada Andi Suhardi Rahmat (Pemohon) dan berdasarkan permohonan Pemohon bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari Andi Syahrul Rahmat dan surat pernyataan mana jika dihubungkan dengan pokok permohonan Pemohon, Hakim berpendapat penyerahan perwalian dimaksud dalam bukti P-9 adalah perwalian untuk dan terbatas pada perwakilan Pemohon atas kedua orang tua Andi Syahrul Rahmat untuk memberikan persetujuan mengikuti seleksi penerimaan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Tamtama Prajurit TNI-AD di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan karena senyatanya Pemohon berdomisili di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa orang tua dari Andi Syahrul Rahmat berada dalam kondisi tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua yakni memberikan surat persetujuan untuk anaknya mengikuti seleksi karena terkendala pada domisili keduanya yang tidak berada didalam satu wilayah, sehingga karenanya tugas dan tanggung jawab tersebut haruslah dialihkan kepada Pemohon, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 26 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang memuat frasa *"dalam hal orang tua tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud ayat 1, dapat beralih kepada keluarga"*;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ayat (1) pasal 26 tersebut khususnya poin c. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, in casu Andi Syahrul Rahmat saat ini menunjukkan minatnya untuk ikut dalam seleksi penerimaan Calon Tamtama Prajurit TNI-AD di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga dengan adanya kendala ketidaksamaan wilayah antara domisili Andi Syahrul Rahmat dengan domisili orang tuanya menjadikan orang tua Andi Syahrul Rahmat tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan persetujuan terhadap anaknya sebagaimana diamanatkan dalam poin c Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya syarat pengajuan permohonan ke Pengadilan yakni murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon terhadap suatu permasalahan perdata yang membutuhkan kepastian hukum, sehingga oleh karena demi kepastian terhadap maksud permohonan a quo, Hakim berpendapat perlu untuk dikeluarkan penetapan Pengadilan agar permasalahan hukum Pemohon memperoleh penyelesaian;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon untuk memudahkan memahami makna kalimat yang tetap dilandaskan pada aturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim akan melakukan penambahan dan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa agar permasalahan Pemohon terkait pemberian persetujuan bagi Andi Syahrul Rahmat untuk mengikuti proses seleksi penerimaan Calon Tamtama Prajurit TNI-AD sebagaimana diuraikan diatas memperoleh penyelesaian, maka beralasan kiranya jika terhadap Pemohon ditetapkan untuk bisa bertindak mewakili dalam mengurus dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan dari Andi Syahrul Rahmat untuk

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti seleksi Calon Tamtama Prajurit TNI-AD tersebut, sehingga karenanya permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan yurisdiksi volunter, maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 45 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, serta segala peraturan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (Andi Suhardi Rahmat) sebagai wali dari ANDI SYAHRUL RAHMAT seorang laki-laki, yang lahir di Bulukumba tanggal 9 Juni 2003 untuk mewakili orang tuanya dalam mengurus dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan ANDI SYAHRUL RAHMAT untuk melakukan perbuatan hukum yang secara khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Tamtama Prajurit TNI-AD di Makassar pada tahun 2023;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh FIRDAUS ZAINAL, S.H Hakim Pengadilan Negeri Maros, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh ALIMUDDIN, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maros dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ALIMUDDIN, SH.

FIRDAUS ZAINAL, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5.	<u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.110.000,-			
(Seratus sepuluh ribu rupiah)				

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)